

## Maladministrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Lisienda Varela Manaroinsong<sup>1</sup>, Agustien Cherly Werek<sup>2</sup>, Novita Mongdong<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado

Email: [varelanaroinsong@gmail.com](mailto:varelanaroinsong@gmail.com)<sup>1</sup>, [agustien.werek@unima.ac.id](mailto:agustien.werek@unima.ac.id)<sup>2</sup>,  
[novitamongdong@unima.ac.id](mailto:novitamongdong@unima.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstract:** *Maladministration is behavior or actions that violate the law and ethics in the process of public service administration. Talking about maladministration is closely related to Law No. 30 of 2014 concerning Government Administration, Law No. 25 of 2009 concerning Public Services, and Law No. 37 of 2008 concerning the Indonesian Ombudsman. The purpose of this study is to determine the role of the Ombudsman in preventing maladministration and enforcing the law against state administrators who commit maladministration. The type of research used is normative legal research, namely a legislative approach and a historical approach. Regulation of the Ombudsman of the Republic of Indonesia Number 41 of 2019 provides provisions on the prevention of maladministration, which is carried out through the stages of detection, analysis, and implementation of recommendations. The process of law enforcement against acts of maladministration can be carried out through the courts (litigation) or through supervisory agencies (non-litigation).*

**Keywords:** *Maladministration, Ombudsman, Governance, Law Enforcement.*

Abstrak: Maladministrasi merupakan perilaku atau perbuatan melawan hukum dan etika dalam proses administrasi pelayanan publik. Berbicara tentang Maladministrasi tentu erat kaitannya dengan UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta UU No.37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Ombudsman dalam mencegah Maladministrasi serta penegakan Hukum terhadap Penyelenggara Negara yang melakukan Maladministrasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif, yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan sejarah. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2019 memberikan ketentuan tentang pencegahan Maladministrasi yaitu dilakukan dengan tahap deteksi, analisis dan perlakuan pelaksanaan saran. Untuk proses penegakan hukum terhadap tindakan Maladministrasi dapat dilakukan melalui peradilan (litigasi) maupun melalui lembaga pengawas (nonlitigasi).

**Kata Kunci:** *Maladministrasi, Ombudsman, Penyelenggaraan Pemerintahan, Penegakan Hukum.*

### PENDAHULUAN

Menurut Prof. Dr. Kusumaatmadja, hukum merupakan keseluruhan norma dan prinsip yang mengatur interaksi kehidupan masyarakat dengan tujuan menjaga ketertiban, serta mencakup lembaga dan mekanisme yang berfungsi untuk memastikan penerapan norma tersebut dalam kehidupan sosial. Sementara itu, Prof. Utrecht menjelaskan bahwa hukum adalah sekumpulan aturan berupa perintah dan larangan yang mengatur ketertiban dalam masyarakat dan wajib dipatuhi oleh seluruh anggotanya.

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum menjadikan hukum sebagai instrumen utama dalam mengatur tindakan serta perilaku pemerintah maupun warganya. Oleh karena itu, dasar legalitas setiap tindakan bersumber dari hukum tertulis dan juga hukum tidak tertulis. Dalam negara hukum, hukum ditempatkan sebagai dasar dari kekuasaan negara, dan seluruh penyelenggaraan kekuasaan dilakukan berdasarkan hukum guna menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Dalam konteks pemerintahan, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun 2014), yang menjadi pedoman bagi pejabat pemerintahan dalam membuat keputusan dan/atau tindakan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan. Pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa "Administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan." Selanjutnya, ayat (2) menjelaskan bahwa "Fungsi pemerintahan adalah pelaksanaan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan." Kemudian, dalam Pasal 7 ayat (1) ditegaskan bahwa "Pejabat pemerintah wajib menyelenggarakan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).”

Maladministrasi yang dicoba oleh eksekutor Rezim bisa mudarat banyak pihak bagus negeri ataupun warga. Salah satu aksi yang mudarat yang disebabkan oleh terdapatnya maladministrasi ialah aksi Penggelapan. Tiap aksi penggelapan senantiasa dimulai dengan terdapatnya maladministrasi bagus berbentuk penyimpangan metode, keberpihakan ataupun bentuk- bentuk aksi maladministrasi yang lain yang setelah itu menimbulkan kehilangan. Dengan terdapatnya perihal itu penguasa Indonesia membuat serangkaian peraturan buat menghindari dan menanggulangi terbentuknya maladministrasi semacam UU Nomor 30 Tahun 2014 yang didalamnya ada AUPB. Tidak hanya UU Nomor 30 Tahun 2014 terdapat pula Undang Undang No 37 Tahun 2008 mengenai Ombudsman Republik Indonesia( yang berikutnya diucap UU Nomor. 37 Tahun 2008).

Dengan cara kelembagaan, pembuatan Ombudsman RI yang awal dibangun dengan Ketetapan Kepala negara No 44 Tahun 2000 mengenai Komisi Ombudsman Nasional( yang berikutnya diucap Keppres Nomor. 44 Tahun 2000), ditingkatkan dengan diberlakukannya UU Nomor. 37 tahun 2008. tidak hanya penguatan lewat instrumen hukum pembentukannya, penguatan pula dicoba buat peran kelembagaannya. Peran Ombudsman RI yang awal dalam Keppres Nomor. 44 Tahun 2000 cuma ialah komisi pengawasan warga, sehabis UU Nomor. 37 Tahun 2008 diberlakukan, peran Ombudsman RI ditingkatkan jadi badan negeri. Dalam UU Nomor. 37 Tahun 2008 didetetapkan kalau Ombudsman RI berperan buat memantau penajaan jasa khalayak yang diselenggarakan oleh eksekutor negeri serta rezim, bagus di pusat ataupun di wilayah, tercantum Tubuh Upaya Kepunyaan Negeri( BUMN), Tubuh Upaya Kepunyaan Wilayah( BUMD), Tubuh Hukum Kepunyaan Negeri( BHMN) ataupun tubuh swasta ataupun apalagi perseorangan yang diberi kewajiban menyelenggarakan abdi khalayak khusus. Ombudsman RI pula mempunyai kewajiban menyambut, mengecek, serta menindaklanjuti informasi atas asumsi maladministrasi dalam penajaan jasa khalayak; berhak buat memohon penjelasan serta melaksanakan pemanggilan, dan membuat saran hal penanganan informasi( tercantum saran buat melunasi ganti- rugi serta atau ataupun rehabilitasi pada pihak yang dibebani).

## **METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Riset ini memakai tata cara riset normatif, Peter Mahmud Marzuki beranggapan kalau riset hukum normatif merupakan sesuatu cara buat menciptakan ketentuan hukum, prinsip- prinsip hukum, ataupun doktrin- doktrin hukum untuk menanggapi rumor yang dialami. Riset hukum normatif mempunyai arti yang serupa dengan riset doktrinal ialah riset bersumber pada materi- materi hukum yang fokusnya pada membaca serta menekuni materi- materi hukum pokok serta inferior.

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif terdiri dari:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- d. Penelitian sejarah hukum; dan
- e. Penelitian perbandingan hukum

Jadi dalam riset ini materi didapat dari riset daftar pustaka dengan memakai tata cara pendekatan yuridis normatif, ialah menganalisa kasus dari ujung penglihatan, bagi determinasi hukum, perundang- undangan yang legal. Dalam perihal ini pengarang hendak menganalisa hal Maladministrasi Dalam Penajaan Rezim.

### **3.2 Pendekatan Masalah**

Di dalam riset hukum ada sebagian pendekatan. Dengan pendekatan itu, periset hendak memperoleh data dari bermacam pandangan hal rumor yang lagi dicoba buat dicari tanggapannya. Pendekatan- pendekatan yang dipakai di dalam riset hukum merupakan pendekatan hukum( statute approach), pendekatan permasalahan (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), serta pendekatan rancangan (conceptual approach).

Buat membongkar perkara atau kasus hal Maladministrasi dalam Penajaan Rezim, pengarang memakai pendekatan perundang- undangan( statute approach) serta pendekatan historis atau asal usul (historical approach).

- 1) Pendekatan perundang- undangan (statute approach) dicoba dengan mengamati peraturan perundang- undangan serta regulasi yang bersangkutan paut dengan rumor hukum yang lagi ditangani.
- 2) Pendekatan historis atau asal usul( historical approach) dicoba dengan mengamati kerangka balik serta kemajuan historis hal rumor hukum yang dialami. Pendekatan historis bisa pula dimengerti selaku pendekatan yang dipakai buat mengenali serta memahami nilai- nilai asal usul yang jadi kerangka balik dan yang mempengaruhi kepada nilai- nilai yang tercantum dalam suatu peraturan perundang- undangan.

### 3.3 Bahan Hukum

Dalam riset hukum normatif tidak menginginkan informasi sebab, permasalahan yang diawasi tidak hendak sempat terjawab memakai informasi. Buat membongkar rumor hukum serta sekalian membagikan aturan hal apa yang seyogianya, dibutuhkan sumber- sumber riset. Sumber- sumber riset hukum bisa dibedakan jadi sumber- sumber riset yang berbentuk materi- materi hukum pokok serta materi- materi hukum inferior.

- a. Materi Hukum Pokok ialah materi hukum yang bertabat autoritatif, maksudnya mempunyai daulat. Materi- materi hukum pokok terdiri dari perundang- undangan, catatan- catatan resmi, ataupun risalah dalam pembuatan perundang- undangan serta putusan- putusan juri. Materi hukum pokok yang pengarang gunakan di dalam penyusunan ini ialah Hukum Bawah Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Republik Indonesia No 30 Tahun 2014 Mengenai Administrasi Rezim, Hukum Republik Indonesia No 37 Tahun 2008 Mengenai Ombudsman Republik Indonesia serta Hukum Republik Indonesia No 25 Tahun 2009 mengenai Jasa Khalayak.
- b. Materi Hukum Inferior ialah berbentuk seluruh pengumuman mengenai hukum yang bukan ialah dokumen- dokumen sah pengumuman mengenai hukum berbentuk buku- buku bacaan, kamus- kamus hukum, jurnal- jurnal hukum, serta komentar- komentar atas tetapan pengadilan
- c. Materi Hukum Tersier, ialah materi hukum cagak yang membagikan petunjuk kepada materi hukum pokok serta materi hukum inferior.

### 3.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa materi memakai analisa isi dengan tujuan menghalangi temuan- temuan data daftar pustaka alhasil jadi materi yang tertib serta tertata dan lebih berarti. Dari hasil penemuan daftar pustaka dihubungkan dengan alas filosofi yang terdapat. Dalam perihal ini merupakan materi yang berhubungan dengan hukum Administrasi Negeri. Tidak hanya melaksanakan sesuatu analisa isi, pengarang memakai tata cara deskriptif buat menarangkan, menguraikan, serta melukiskan cocok dengan kasus yang akrab kaitannya dengan riset ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Peran Ombudsman dalam Mencegah Tindakan Maladministrasi Para Penyelenggara Negara

Ombudsman di Indonesia awal mulanya berupa badan Ad. hock dengan julukan Komisi Ombudsman Nasional yang diresmikan lewat Ketetapan Kepala negara No 44 Tahun 2000. Keppres Nomor. 44 Tahun 2000 membuat Komisi Ombudsman Nasional dengan tujuan menolong menghasilkan serta atau ataupun meningkatkan situasi yang mendukung untuk pemberantasan KKN( Penggelapan, Persekongkolan, serta Nepotisme) serta Kenaikan Proteksi hak- hak warga buat jasa khalayak yang lebih bagus, kesamarataan serta keselamatan. Kewajiban pokoknya merupakan mempersiapkan rancangan UU Ombudsman, memberitahukan uraian mengenai badan Ombudsman, berkoordinasi serta atau ataupun bertugas serupa dengan golongan handal serta lain- lain. Dan mengutip langkah- langkah buat menindaklanjuti informasi ataupun data hal pelanggaran yang dicoba oleh eksekutor negeri dalam menjalankan kewajiban serta penajaan jasa khalayak.

Sehabis lewat cara yang jauh ialah dalam 2( 2) rentang waktu rezim serta 2 rentang waktu keahlian DPR( Badan Perwakilan orang), UU Ombudsman Republik Indonesia ialah UU Nomor. 37 Tahun 2008 disahkan dengan cara aklamasi dalam Konferensi Sempurna DPR pada bertepatan pada 9 September 2008 serta ditandatangani oleh Kepala negara Republik Indonesia. Bagi Artikel 1 nilai 1 UU Nomor. 37 Tahun 2008 Ombudsman merupakan badan negeri yang memiliki wewenang memantau penajaan jasa khalayak, bagus yang diselenggarakan oleh eksekutor negeri serta rezim tercantum yang

diselenggarakan oleh Tubuh Upaya Kepunyaan Negeri, Tubuh Upaya Kepunyaan Wilayah, serta tubuh hukum kepunyaan negeri dan tubuh swasta, ataupun perseorangan yang diberi kewajiban menyelenggarakan jasa khalayak khusus yang beberapa ataupun semua dananya berasal dari perhitungan pemasukan serta berbelanja negeri serta atau ataupun perhitungan serta pemasukan kepunyaan wilayah.

Berdasarkan UU Nomor. 37 Tahun 2008 serta Hukum No 25 Tahun 2009 mengenai Jasa Khalayak Ombudsman RI ialah badan negeri yang menanggulangi maladministrasi dalam jasa khalayak. Semacam dipaparkan pada Artikel 7 UU Nomor. 37 Tahun 2008“ Ombudsman bekerja buat menyambut informasi atas asumsi maladministrasi dalam penajaan jasa khalayak; melaksanakan analitis atas prakarsa sendiri kepada asumsi maladministrasi dalam penajaan jasa khalayak.” Sepanjang lembaga yang berhubungan ditugaskan buat menyelenggarakan pelayan khalayak yang seluruh ataupun beberapa dananya berasal dari APBN serta atau ataupun APBD, hingga pelayan lembaga itu jadi wewenang pengawasan Ombudsman.

Tutur Maladministrasi dengan definisinya buat awal kalinya dengan cara spesial tertera dalam Artikel 1 nilai 3 UU Nomor. 37 Tahun 2008. Dalam Artikel 1 nilai 3 ini, Maladministrasi bukan cuma berupa sikap atau aksi namun pula mencakup Ketetapan serta Insiden yang melawan hukum, melewati wewenang, memakai wewenang buat tujuan lain dari yang jadi tujuan wewenang itu, tercantum kelengahan ataupun pengabaian peranan hukum dalam penajaan jasa khalayak yang dicoba oleh Eksekutor Negeri serta Penguasa, tercantum perseorangan yang menolong penguasa membagikan jasa khalayak yang memunculkan kehilangan badaniah serta atau ataupun immateriil untuk warga serta orang perseorangan.

#### **4.1.1. Maladministrasi dan Bentuk-bentuk Maladministrasi**

Maladministrasi bisa dimaksud selaku sesuatu sikap ataupun aksi melawan hukum serta etika dalam sesuatu cara administrasi jasa khalayak. Wujud maladministrasi yang sangat biasa merupakan Janji berlarut, Penyalahgunaan wewenang, Penyimpangan metode, Pengabaian peranan hukum, Tidak tembus pandang, Kelengahan, Pembedaan, Tidak handal, Ketidakjelasan data, Aksi sekehendak hati, Ketidakpastian hukum, serta Salah pengurusan.

Berikut adalah bentuk-bentuk Maladministrasi:

- 1) Tidak Jujur, berbagai perilaku tidak jujur antara lain: menggunakan barang publik untuk keuntungan pribadi, menerima uang, dan sebagainya.
- 2) Perilaku buruk/perilaku tidak etis yang mungkin tidak bersalah secara hukum tetapi melanggar kode etik untuk Administrator.
- 3) Pengabaian hukum (*disregard of law*), pengabaian hukum juga termasuk perbuatan melanggar hukum jika tujuannya untuk kepentingan diri sendiri.
- 4) Penafsiran hukum sebagian, yaitu tindakan menafsirkan hukum untuk kepentingan kelompok, cenderung memilih menerapkan hukum yang menguntungkan kelompok.
- 5) Perlakuan tidak adil terhadap karyawan, perilaku ini cenderung mengarah pada perlakuan pimpinan dan bawahan menurut faktor suka tidak suka. Artinya, orang yang disukai cenderung mendapatkan kemudahan lebih, meski kinerjanya buruk. Disisi lain, orang yang tidak disukai cenderung menerima perlakuan terbatas.
- 6) Inefisiensi kotor yaitu kecenderungan suatu organisasi yang melakukan pemborosan terhadap kas negara.
- 7) Menutupi kesalahan, dimana adanya kecenderungan untuk menutupi kesalahan diri sendiri, kesalahan bawahan, kesalahan instansi, yang dengan kata tidak menginginkan publik mengetahui kesalahan yang dilakukan.
- 8) Kurangnya sifat inisiatif, adanya kecenderungan tidak berinisiatif tetapi menunggu perintah dari atasan, meski regulasi mengizinkan untuk mengambil tindakan atau mengambil inisiatif kebijakan.

Selain beberapa hal diatas, lebih dijelaskan lagi mengenai bentuk-bentuk Maladministrasi yaitu sebagai berikut

1. Bentuk-bentuk Maladministrasi berkaitan dengan ketepatan waktu dalam rangka memberikan pelayanan publik:

- a. Penundaan atau Keterlambatan jangka panjang: Dalam proses pemberian pelayanan publik kepada masyarakat, pejabat publik berulang kali menund-nunda atau mengulur-ulur, mengakibatkan prosedur administrasi yang dilaksanakan tidak tepat waktu, mengakibatkan pelayanan publik yang tidak pasti.
  - b. Kegagalan: Pejabat publik tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehubungan dengan pemberian pelayanan publik kepada masyarakat.
  - c. Lalai terhadap Kewajiban: Dalam proses pemberian pelayanan publik, pejabat publik lalai dan tidak memperhatikan tanggung jawabnya sendiri.
2. Bentuk-bentuk Maladministrasi yang mencerminkan sikap pilih kasih yang menciptakan perasaan ketidakadilan dan diskriminasi:
- a. Konspirasi: Hal ini dimana beberapa pejabat publik bersekutu dan terlibat dalam kejahatan, penipuan, melanggar hukum dan membuat orang merasa tidak dilayani dengan baik.
  - b. Kolusi serta Nepotisme: Administratur khalayak yang dalam cara membagikan jasa khalayak pada warga melaksanakan aksi khusus dengan mengutamakan keluarga atau saudara, sahabat serta rekannya sendiri, tanpa standar adil, serta tidak bisa dipertanggungjawabkan, bagus dalam membagikan jasa khalayak serta bisa menggenggam kedudukan ataupun posisi dalam pengaturan rezim.
  - c. *Dereliction of Duty*: Dalam proses pemberian pelayanan publik, pejabat publik melakukan tindakan tidak adil, tidak memberikan sesuai dengan yang semestinya (melebihi atau mengurangi dari yang seharusnya) sehingga membuat pelayanan publik yang diterima masyarakat menjadi tidak memuaskan.
  - d. Sepihak Secara Nyata: Seorang pejabat publik bertindak sepihak dalam memberikan dalam pelayanan publik, memihak satu pihak ke pihak lain, tidak mengindahkan peraturan yang berlaku, dan dengan demikian membuat keputusan melawan pihak lain.
3. Bentuk-bentuk Maladministrasi yang tercermin dalam bentuk pelanggaran Hukum dan Peraturan:
- a. Manipulasi: Aksi dengan cara melawan hukum menjiplak suatu buat profit diri sendiri, orang lain, serta atau ataupun golongan, dengan begitu melawan orang yang melaksanakan abdi khalayak dengan bagus.
  - b. Aksi Melawan Hukum: Dalam cara penyelenggaraan pelayana khalayak, administratur khalayak dengan terencana melanggar ataupun tidak menaati peraturan perundang-undangan yang legal alhasil menimbulkan warga tidak memperoleh abdi begitu juga mestinya.
  - c. Aksi Melawan Hukum: dalam cara pemberian abdi khalayak, pejabat khalayak melaksanakan aksi yang melanggar peraturan serta kebiasaa, dan mudarat warga yang sepatutnya menyambut jasa khalayak.
4. Bentuk-bentuk Maladministrasi yang berkaitan dengan kekuasaan/wewenang atau peraturan yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pejabat publik kepada masyarakat:
- a. Di luar lingkup Kewenangan: dalam proses pemberian pelayanan publik, pejabat publik membuat keputusan yang tidak sesuai dengan kewenangannya, sehingga masyarakat tidak dapat menerima pelayan yang baik.
  - b. *Incompetence*: pejabat publik tidak mampu atau tidak cakap dalam mengambil keputusan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga pelayanan kepada masyarakat kurang baik.
  - c. Intervensi: Campur tangan pejabat publik dalam kegiatan di luar tugas dan kewenangannya, sehingga mempengaruhi penyelenggaraan pelayan publik kepada masyarakat.
  - d. Penyimpangan Prosedur: Dalam proses pemberian pelayanan publik, pejabat publik tidak melakukan kegiatan sesuai tahapan kegiatan yang telah ditetapkan dan semestinya yang berdampak tidak diperolehnya pelayanan yang baik oleh masyarakat dari para penyelenggara pelayanan publik.
5. Bentuk Maladministrasi yang mencerminkan arogansi pejabat publik dalam memberikan pelanan publik kepada masyarakat:
- a. Berperan Tanpa Wewenang: Administratur khalayak yang menyalahgunakan jabatannya (hak serta kewenangan) lebih dari yang sepatutnya, menimbulkan sikap yang berlawanan dengan peraturan yang legal, alhasil jasa khalayak tidak bisa diperoleh oleh khalayak.

- b. Penyalahgunaan Kedudukan: Administratur khalayak memakai jabatannya (hak serta wewenangnya) buat tujuan yang tidak sebaiknya, alhasil menciptakan jasa khalayak yang tidak melegakan.
  - c. Berperan Tidak Pantas atau Tidak Layak: Dalam bagan membagikan jasa khalayak, administratur khalayak melaksanakan suatu yang tidak seimbang, tidak layak, tidak alami, alhasil warga tidak memperoleh begitu juga mestinya.
6. Bentuk-bentuk Maladministrasi yang mencerminkan bentuk aktif korupsi:
- a. Permintaan Imbalan: *pertama*, Pejabat publik yang, dalam rangka memberikan layanan publik kepada masyarakat meminta Kompensasi uang dan/atau dalam bentuk apapun untuk pekerjaan yang seharusnya dia lakukan karena itu adalah tanggung jawabnya; *kedua*, pejabat publik yang menyalahgunakan dana dari negara, perusahaan (negara), untuk kepentingan dirinya atau orang lain, dan gagal memberikan pelayanan publik yang layak kepada masyarakat.
  - b. Penguasaan Tanpa Hak/tidak berhak menguasai: Seorang pejabat publik melanggar haknya dengan menguasai apa yang bukan miliknya, padahal seharusnya hal itu merupakan bagian dari kewajiban pelayanan publik yang harus diberikan kepada masyarakat.
  - c. Penyalahgunaan atau Kecurangan Benda Fakta: Pemakaian benda, duit ataupun dalam wujud apapun dengan cara bawah tangan oleh administratur khalayak sehubungan dengan cara penguatan hukum selaku fakta dalam sesuatu permasalahan. Akhirnya, administratur khalayak terkair tidak bisa penuhi kewajibannya kala pihak yang berperkara memohon fakta( misalnya, sehabis dakwaan tidak teruji).

#### 4.1.2. Upaya yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia dalam Mencegah tindakan Maladministrasi

Pada tahun 2019 Ombudsman Republik Indonesia menghasilkan suatu peraturan hal Penangkalan Maladministrasi ialah Peraturan Ombudsman Republik Indonesia No 41 Tahun 2019 mengenai Aturan Metode Penangkalan Maladministrasi Penajaan Jasa Khalayak( yang berikutnya diucap PO 41 Tahun 2019). terdapat sebagian perihal yang jadi alibi dari pembuatan peraturan itu ialah:

1. Buat tingkatkan kualitas penajaan jasa khalayak di seluruh aspek, butuh dilakuakan usaha penangkalan praktek Maladministrasi semenjak dini;
2. Buat melaksanakan usaha penangkalan Maladministrasi dalam penajaan abdi khalayak yang efisien serta efidien, butuh dibantu terdapatnya prinsip penerapan penangkalan maladministrasi; dan
3. Buat membagikan alas serta prinsip dalam penerapan penangkalan maladministrasi penajaan abdi khalayak, butuh diatur hal aturan metode penangkalan maladministrasi penajaan jasa khalayak.

Pasal 1 angka 5 PO 41 Tahun 2019 menjelaskan bahwa “Pencegahan Maladministrasi adalah proses, cara, atau tindakan yang dilakukan oleh Ombudsman secara aktif melalui Deteksi, Analisis, dan Perlakuan Pelaksanaan Saran agar Maladministrasi tidak terjadi atau berulang.” dari penjelasan tersebut ada 3 (tiga) tahapan yang dilakukan Ombudsman untuk mencegah maladministrasi yaitu:

1. **Deteksi** adalah kegiatan inventarisasi, identifikasi, dan pemutakhiran dari permasalahan Pelayanan Publik dalam menentukan terjadinya potensi Maladministrasi. Tujuan kegiatan deteksi adalah untuk mengetahui potensi Maladministrasi yang dilakukan pihak terkait dan mengidentifikasi isu permasalahan untuk perbaikan. Ruang lingkup dari tahapan ini meliputi: Maladministrasi yang berulang dan isu pelayanan publik yang berdampak luas dan menjadi atensi publik ( mencakup jumlah korban, kompleksitas permasalahan, dan kerugian/kerusakan yang ditimbulkan). Berikut adalah tahapan dari deteksi:
  - a) Pencatatan, ialah aktivitas pengumpulan informasi dini terpaut kasus jasa khalayak;
  - b) Pengenalan, ialah aktivitas menelusuri serta memastikan permasalahan, pihak yang diprediksi ikut serta, serta kemampuan maladminsitrasi dalam penajaan jasa khalayak;
  - c) Pemutakhiran, ialah aktivitas mengenali suasana ataupun kemajuan terbaru dari sesuatu kasus yang dikaji; dan

- d) Kategorisasi hasil penemuan, ialah lapisan dari hasil pencatatan, pengenalan, serta pemutakhiran yang muat: rumor kasus, pihak terpaut, akibat yang ditimbulkan, ikatan, serta tingkatan prioritas atau urgensi kasus.

Hasil deteksi disampaikan dalam rapat Pleno atau rapat perwakilan untuk mendapat keputusan.

2. **Analisis** merupakan susunan aktivitas susunan aktivitas pengumpulan informasi, penelaahan, serta formulasi anjuran. Tujuan analisa merupakan buat membenarkan sudah terjalin Maladministrasi, mengenali pemicu Maladministrasi serta membenarkan penerapan dengan membagikan anjuran. Ada pula rusang lingkup dari jenjang ini ialah: Maladministrasi kesekian, rumor jasa khalayak yang berakibat besar serta jadi minat khalayak, serta pergantian kebijaksanaan yang diusulkan. Selanjutnya jenjang dari analisa:

- a) Pengumpulan informasi dengan cara langsung, dicoba buat memperoleh data, akta, serta fakta hal kasus penajaan jasa khalayak.
- b) Penelaahan, ialah aktivitas menelaah kesesuaian data serta akta yang didapat bersumber pada filosofi, rujukan, serta determinasi peraturan perundang-undangan.
- c) Formulasi anjuran, ialah aktivitas kategorisasi hasil analisis yang berbentuk anjuran koreksi buat penerapan oleh eksekutor.

Sebagian perihal itu merupakan bagian biasa dari jenjang analisa. Ada pula jenjang analisa bagian survey dimana survey dicoba oleh bagian yang menanggulangi Survey pada Ombudsman serta bisa dibantu oleh Perwakilan. Survey dicoba lewat pendekatan parametik serta non- parametik, dengan mencermati perspektif deduktif, ilustrasi sepadan atas sesuatu populasi terpaut kasus jasa khalayak, serta tipe pengumpulan informasi kuantitatif ataupun kualitatif. Aktivitas pengumpulan informasi kualitatif serta kuantitatif ditindaklanjuti dengan aktivitas analisis analisa. Susunan aktivitas survei dilaksanakan dalam durasi sangat lama 6(6) bulan semenjak informasi hasil penemuan disetujui dalam rapat Pleno ataupun rapat Perwakilan. Determinasi hal petunjuk teknis mengenai pengumpulan informasi, analisis serta analisa diatur lebih lanjut lewat Ketetapan Pimpinan Ombudsman.

3. **Perlakuan Pelaksanaan Saran** merupakan susunan aktivitas dalam bagan mengantarkan serta usaha membenarkan anjuran Ombudsman dilaksanakan oleh pengelola kebutuhan terpaut. Tujuan dari Perlakuan Penerapan Alat ialah buat membenarkan anjuran dilaksanakan oleh isntansi eksekutor, terselenggaranya pendampingan penerapan anjuran serta membenarkan terdapatnya pergantian kebijaksanaan. Ada pula ruang lingkup dari jenjang ini ialah:

- a) Monitoring atas penerapan anjuran, ialah kontrol kepada pelaksanaan hasil analisa.
- b) Pengumuman anjuran, bisa dicoba berbarengan dengan penyampaian hasil aktivitas. Pengumuman anjuran sangat sedikit muat wujud Maladministrasi yang ditemui serta anjuran koreksi yang dicoba dalam wujud rapat pers, luncurkan alat massa, unggahan alat sosial kepunyaan Ombudsman, promosi layanan warga serta atau ataupun wujud lain cocok keinginan.
- c) Pendampingan, dicoba dengan komunikasi dampingi narahubung, surat- menyurat, serta atau ataupun pertemuan khalayak. Pendampingan butuh mencermati sasaran capaian, rentang waktu aktivitas, perhitungan, serta batasan akhir tahun perhitungan berjalan.

Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) PO 41 Tahun 2019 menjelaskan bahwa “Hasil kegiatan Pencegahan Maladministrasi dapat digunakan sebagai dasar penilaian atas kualitas Pelayanan Publik. Penilaian atas kualitas Pelayanan Publik berupa opini yang berisi tentang pernyataan Ombudsman atas kualitas Pelayanan Publik Penyelenggara.”

Adapun beberapa hal yang menjadi alasan perlu dilakukannya pencegahan terhadap penyelenggara yang melakukan Maladministrasi

- 1) Untuk menciptakan sistem pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, keterbukaan, integritas, tanpa korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan sebagai bentuk penerapan prinsip-prinsip demokrasi untuk mencegah dan upaya penghapusan penyalahgunaan oleh badan-badan pemerintahan negara;

- 2) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan nasional secara menyeluruh, sehingga setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, keamanan, dan peningkatan kesejahteraan berdasarkan hak asasi manusia sesuai dengan isi dari UUD 1945;
- 3) Pencegahan Maladministrasi dapat meningkatkan secara signifikan kinerja pejabat publik, pegawai dan istansinya sehingga masyarakat luas (nasional hingga internasional) memiliki keyakinan terhadap pekerjaan pejabat publik, pegawai dan istansinya;
- 4) Pencegahan Maladministrasi mampu untuk mencegah penipuan, menilai dan mengevaluasidaya saing lembaga tidak kalah dengan lembaga lain dan di luar Negeri, jadi jika layanan publik ini menyediakan layanan publik atau produksi barang publik, dan layanan administrasi akan memberikan keuntungan atau nilai ekonomi yang tinggi sehingga dampaknya dapat membantu pemerintah meningkatkan pendapatan nasional;
- 5) Dapat mengurangi penyimpanganadministrasi di instansi pemerinta penyedia layanan publik, membuktikan penegakkan hukum berjalan dalam arah dan skala yang sama sehingga berkurangnya perbuatan menyimpang dan melawan hukum, termasuk perbuatan kriminal serta korupsi oleh pejabat publik;
- 6) Memungkinkan pejabat publik dan pegawai/stafnya untuk mengatasi tantangan dan harapan untuk membentuk tatanan baru dalam masyarakat indonesia serta mampu merespon perubahan dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, infestasi, dan perdagangan.

#### 4.2. Penegakan Hukum terhadap Penyelenggara Negara yang Melakukan Maladministrasi

##### 4.2.1. Dasar Hukum Pencegahan dan Penanganan Maladministrasi.

Dengan cara biasa, sesungguhnya determinasi mengenai maladministrasi telah terdapat serta terhambur disejumlah besar peraturan perundang- undangan yang terbuat penguasa. Determinasi perundangan yang muat mengenai bermacam wujud maladministrasi itu spesialnya yang menata mengenai aksi, sikap, pembuatan kebijaksanaan, serta insiden yang menyimpang hukum serta etika administrasi yang dicoba oleh eksekutor negeri serta rezim, karyawan negara, pengasuh industri kepunyaan swasta serta rezim, tercantum perseorangan yang menolong penguasa membagikan jasa khalayak. ketentuan- ketentuan mengenai wujud maladministrasi itu memanglah tidak dituturkan dengan cara harfiah( dengan cara langsung) selaku maladministrasi. Ketentuan- ketentuan mengenai wujud maladministrasi yang terhambur di dalam bermacam undang- undang cuma berhubungan dengan kewajiban utama serta guna kelembagaan yang jadi eksekutor jasa khalayak.

Peraturan yang langsung menyebutkan tentang pencegahan dan penyelesaian maladministrasi adalah:

#### 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Pasal 7 UU N0.37 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Ombudsman bertugas untuk:

- a) Menyambut informasi atas asumsi maladministrasi dalam penyelenggaraan jasa khalayak.
- b) Melaksanakan pengecekan akar atas laporan
- c) Menindaklanjuti informasi yang tercakup dalam ruang lingkup wewenang Ombudsman.
- d) Melaksanakan analitis atas prakarsa sendiri kepada asumsi maladministrasi dalam penajaan jasa khalayak.
- e) Melaksanakan koordinasi serta kegiatan serupa dengan badan negeri ataupun badan rezim yang lain dan badan kemasyarakatan serta perseorangan.
- f) Membuat jaringan kegiatan.
- g) Melaksanakan usaha penangkalan maladministrasi dalam penajaan jasa khalayak.
- h) Melaksanakan kewajiban lain yang diserahkan oleh hukum.

Dalam Pasal 8 UU N0.37 Tahun 2008 dijelaskan mengenai wewenang Ombudsman yaitu:

- a) Memohon dengan cara perkataan serta atau ataupun tercatat dari informan, terlapor, ataupun pihak lain yang terpaut hal informasi yang di informasikan pada Ombudsman.
- b) Mengecek ketetapan, korespondensi, ataupun akta lain yang terdapat pada palapor atau terlapor buat memperoleh bukti sesuatu informasi.
- c) Memohon keterangan serta atau ataupun kopian duplikat akta yang dibutuhkan dari lembaga manapun buat pengecekan informasi dari lembaga terlapor.

- d) Melaksanakan pemanggilan kepada informan, telapor, serta pihak lain yang terpaut dengan informasi.
- e) Menuntaskan informasi lewat perantara serta konsiliasi atas permohonan para pihak.
- f) Membuat saran hal penanganan informasi, tercantum saran buat membayar ubah cedera atau ataupun rehabilitasi pada pihak yang dibebani.
- g) Untuk kebutuhan biasa memublikasikan hasil penemuan, kesimpulan, serta saran.

Selain beberapa hal diatas, Ombudsman juga berwenang untuk:

- a) Mengantarkan anjuran pada Kepala negara, kepala wilayah, ataupun arahan Eksekutor Negeri yang lain untuk koreksi serta penyempurnaan badan serta atau ataupun metode jasa khalayak.
- b) Mengantarkan anjuran pada Badan Perwakilan Orang serta atau ataupun Kepala negara, Badan Perwakilan Orang Wilayah serta atau ataupun kepala wilayah supaya kepada hukum serta peraturan perundang-undangan yang lain diadakan pergantian dalam bagan menghindari Maladministrasi.

#### 4.2.2. Akibat Hukum dari Maladministrasi

Dalam kondisi hukum jasa khalayak maladministrasi berarti jasa publik yang kurang baik yang memunculkan kehilangan untuk masyarakat warga( terdapat hak yang dilanggar). Dalam kondisi jasa khalayak berarti bentrokan itu dibatasi dalam perihal semua cara pemberian jasa khalayak yang dicoba oleh eksekutor jasa khalayak atas jasa administratif, benda serta pelayanan. Pada UU Nomor. 25 Tahun 2009 sendiri sejatinya sudah diatur sistem penanganan bentrokan jasa khalayak serta tubuh atau administratif yang berhak menuntaskan sengketanya. Dalam UU Nomor. 25 Tahun 2009 penanganan bentrokan dalam jasa khalayak yang memunculkan kehilangan paling tidak bisa dituntaskan lewat peradilan( litigasi) serta lewat badan pengawas (nonlitigasi).

##### a. Penyelesaian Maladministrasi melalui Peradilan (*litigasi*)

UU Nomor. 25 Tahun 2009 menata 2( 2) tipe wewenang mutlak dalam perihal ubah kehilangan dampak maladministrasi dalam jasa khalayak yang bisa diajukan ke Majelis hukum ialah wewenang atas Bentrokan di Aspek Aturan Upaya Negeri( berikutnya diucap TUN) serta Bentrokan Aksi Melawan Hukum dalam penajaan jasa khalayak semacam yang dipaparkan dalam Artikel 51 hal wewenang Peradilan Aturan Upaya Negeri( berikutnya diucap PTUN) serta Artikel 52 hal wewenang memeriksa bentrokan Aksi Melawan Hukum oleh Eksekutor Jasa Khalayak. Buat bentrokan TUN nyata ialah wewenang PTUN pada artikel 51 UU Nomor. 25 Tahun 2009 itu. Hendak namun, hal Aksi Melawan Hukum ini dalam Artikel 52 cuma mengatakan“ majelis hukum” saja tanpa mengatakan tipe peradilannya.

Perbuatan Melawan Hukum rujukannya merupakan Artikel 1365 Buku Hukum Hukum Awat( berikutnya diucap KUHP) yang jadi ranah wewenang Peradilan Biasa Cocok Artikel 50 serta 51 Hukum No 2 Tahun 1986 Mengenai Peradilan Biasa( yang berikutnya diucap UU Nomor. 2 Tahun 1986), yang ditingkat pertamanya merupakan majelis hukum negara. Namun, dalam perihal ini yang jadi poin atau subjectum litisnya merupakan masyarakat warga melawan eksekutor jasa khalayak( yang melaksanakan guna rezim), serta subjek atau objectum litisnya merupakan penajaan jasa khalayak( ranah wewenang dibidang hukum khalayak), hingga yang jadi persoalan merupakan“ apakah maladministrasi terkategori aksi melawan hukum oleh Penguasa( onrechmatigheid overheidsdaad)”.

Maladministrasi memanglah tercantum bentrokan aksi melawan hukum oleh Penguasa sebab poin sengketanya merupakan administratif atau tubuh rezim, serta subjek sengketanya merupakan aksi aktual. Apakah bentrokan onrechmatigheid overheidsdaad ini sedang wewenang Peradilan Biasa buat mengadilinya, merujuk pada Artikel 1 nilai 8 jo Artikel 75- 78 jo Artikel 85 jo Artikel 87 UU Nomor. 14 Tahun 2014, hingga dikenal dikala ini onrechmatigheid overheidsdaad jadi wewenang mutlak PTUN. Tipe bentrokan yang diartikan bersumber pada penjataan sistematika dalam Artikel 51 serta 52 UU Nomor. 25 Tahun 2009 yang bila ditelaah dengan cara analitis dengan UU Nomor. 30 Tahun 2014 merupakan selaku selanjutnya:

1. Sengketa TUN berbentuk tampaknya kehilangan dampak dikeluarkannya Ketetapan Tercatat dari Eksekutor Jasa Khalayak dari Pelaksanaan Jasa Administratif ataupun benda atau pelayanan( diatur dalam Artikel 51 UU Nomor. 25 Tahun 2009 jo Artikel 1 nilai 9 jo Artikel 2 jo Artikel 49 UU Nomor. 5 Tahun 1986 jo Artikel 87 UU Nomor. 30 Tahun 2014)
2. Sengketa onrechmatig overheidsdaad berbentuk tampaknya kerugian dampak dikerjakannya Aksi Aktual dari Eksekutor Jasa Khalayak atas Jasa Khalayak berbentuk benda atau

pelayanan( diatur dalam Artikel 52 UU Nomor. 25 Tahun 2009 jo Artikel 1 nilai 8 jo Artikel 75- 78 UU Nomor. 30 Tahun 2014).

#### **b. Penyelesaian Maladministrasi melalui Lembaga Pengawas (*nonlitigasi*)**

Penanganan maladministrasi tanpa lewat majelis hukum bisa dicoba oleh badan pengawas jasa khalayak ialah Ombudsman, bagi Hukum No 37 Tahun 2008 mengenai Ombudsman Republik Indonesia penanganan maladministrasi yang dicoba oleh Ombudsman hendak ditempuh dengan metode penyelesaian yang bertabiat non- litigasy dengan memajukan prinsip win- win solution. Bagi Nuryanto dalam penanganan maladministrasi itu standar angka yang dipakai merupakan dasar kepantasan, kesamarataan, non- diskriminasi, tidak berpihak, akuntabilitas, penyeimbang, kelangsungan serta kerahasiaan. Bagi Peraturan Ombudsman No 26 tahun 2017 mengenai Aturan Metode Pendapatan, Pemeriksaan serta Penanganan Informasi, Ombudsman bisa melaksanakan penanganan bentrokan maladministrasi dengan memakai tata cara perantaraan, konsiliasi serta adjudikasi

#### **Mediasi dan Konsiliasi**

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa pelayanan publik antara para pihak dengan bantuan Ombudsman, baik secara langsung maupun melalui mediator yang ditunjuk oleh Ombudsman. Sementara itu, konsiliasi adalah proses penyelesaian laporan masyarakat yang dilaksanakan oleh konsiliator Ombudsman terkait penyelenggaraan pelayanan publik dengan tujuan mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak melalui usulan penyelesaian yang diajukan oleh konsiliator. Mediator dan konsiliator Ombudsman dapat berupa Anggota, Kepala Perwakilan, dan/atau Asisten yang ditugaskan secara resmi berdasarkan surat tugas dari Ketua. Pelaksanaan mediasi dan konsiliasi dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penyusunan rencana pelaksanaan, pelaksanaan proses mediasi atau konsiliasi, penyusunan berita acara, pembuatan laporan hasil kegiatan, serta pemantauan terhadap pelaksanaan hasil mediasi atau konsiliasi.

#### **Ajudikasi**

Ajudikasi merupakan cara penanganan ubah cedera atas bentrokan jasa khalayak yang diputus oleh Ombudsman. Ada pula Ajudikasi spesial merupakan Ajudikasi yang cuma terpaut dengan penanganan ubah cedera. Penyelesaian ubah cedera dalam determinasi ini dimaksudkan bila tidak bisa dituntaskan dengan perantaraan serta konsiliasi. Pihak yang ditunjuk buat menuntaskan permohonan ubah cedera dalam sidang Ajudikasi spesial diucap Ajudikator. Ajudikasi spesial dicoba dengan kilat, simpel, bebas, terbuka buat biasa serta tidak dipungut bayaran. Ajudikasi spesial bermaksud buat:

- a. Memastikan tanggung jawab Pemerintah memberikan pelayanan publik yang baik
- b. Menjamin dan memastikan pemenuhan hak masyarakat dalam mengajukan penyelesaian ganti rugi

Dalam Peraturan Ombudsman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Ajudikasi Khusus dijelaskan bahwa Ajudikasi khusus dilakukan dengan beberapa tahap yaitu:

- 1) Panggilan pada para pihak ialah Informan, Terlapor, Saksi serta Pakar selambatnya- lambatnnya 3( 3) hari saat sebelum konferensi diawali. Dipanggila bersumber pada tujuan tempat bermukim, kantor ataupun alamat terakhir yang mana panggilan itu wajib diperoleh oleh pihak yang berhubungan buat muncul pada antara durasi yang ditetapkan.
- 2) Sidang bisa dilaksanakan di Kantor Ombudsman, atau di Kantor Perwakilan ataupun diperkenankan di tempat lain dengan ketentuan adil serta mencukupi, sidang bisa dilaksanakan lewat teleconference sebab karena khusus.
- 3) Pengecekan dalam Ajudikasi Spesial dilaksanakan dengan sebagian skedul semacam mencermati serta atau ataupun mengkonfirmasi penjelasan informan serta terlapor, berikutnya mencermati penjelasan saksi, serta bila dibutuhkan hingga hendak dilanjutkan dengan mencermati penjelasan pakar. Bila ada perlengkapan fakta berbentuk pesan akta ataupun wujud lain hingga hendak dilanjutkan dengan mengecek perlengkapan fakta itu, buat menciptakan tetapan yang bermutu hingga bisa pula dicoba pengecekan kepada eksekutor jasa khalayak terpaut dengan asumsi pelanggaran bila dengan cara langsung.
- 4) Determinasi wujud serta atau ataupun besaran ubah cedera Audikasi ialah wewenang penuh Ajudikator yang didasarkan atas fakta yang legal serta memastikan.
- 5) Buat pengumpulan tetapan Ajudikasi spesial hingga adjudikator hendak melangsungkan rapat adjudikator, bila ada perbandingan opini diantara adjudikator( dissenting opinion) hal hasil dari adjudikasi spesial itu, hingga opini itu serta bersama sebabnya wajib ditulis didalam tetapan

selaku bagian yang tidak terpisahkan dari tetapan Ajudikasi spesial, wujud dari hasil konferensi itu ialah sesuatu tetapan ajudikasi spesial.

- 6) Terdapat sebagian wujud tetapan Ajudikasi spesial antara lain berbentuk menyangkal, meluluskan ataupun meluluskan beberapa.

## PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

1. Penangkalan Maladministrasi oleh Ombudsman Republik Indonesia bagi Peraturan Ombudsman Republik Indonesia No 41 Tahun 2019 Mengenai Aturan Metode Penangkalan Maladministrasi Penajaan Jasa Khalayak dicoba dengan 3( 3) jenjang ialah:
  - 1) Penemuan merupakan aktivitas pencatatan, pengenalan, serta pemutakhiran dari kasus Jasa Khalayak dalam memastikan terbentuknya kemampuan Maladministrasi. Tujuan aktivitas penemuan merupakan buat mengetahui kemampuan Maladministrasi yang dicoba pihak terpaut serta mengenali rumor kasus buat koreksi.
  - 2) Analisa merupakan susunan aktivitas susunan aktivitas pengumpulan informasi, penelaahan, serta formulasi anjuran. Tujuan analisa merupakan buat membenarkan sudah terjalin Maladministrasi, mengenali pemicu Maladministrasi serta membenarkan penerapan dengan membagikan anjuran.
  - 3) Perlakuan Penerapan Anjuran merupakan susunan aktivitas dalam bagan mengantarkan serta usaha membenarkan anjuran Ombudsman dilaksanakan oleh pengelola kebutuhan terpaut. Tujuan dari Perlakuan Penerapan Anjuran ialah buat membenarkan anjuran dilaksanakan oleh instansi eksekutor, terselenggaranya pendampingan penerapan anjuran serta membenarkan terdapatnya pergantian kebijaksanaan.
2. Penegakan Hukum terhadap Penyelenggara Negara yang melakukan Maladministrasi dapat ditempuh melalui:
  - 1) Peradilan (*litigasi*)

Dalam Pasal 51 UU No.25 Tahun 2009 diatur mengenai kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut PTUN) dan Pasal 52 mengenai kewenangan mengadili sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Penyelenggara Pelayanan Publik.

Eksekusi dalam PTUN yang harus dijalankan setelah adanya putusan hakim yang mengikat adalah:

    - a) Eksekusi otomatis ialah bila terpaut dikabulkannya petitum buat menghapuskan ataupun mencabut sesuatu Ketetapan atau Aksi TUN.
    - b) Eksekusi dengan Duit Menuntut serta atau ataupun Ganjaran Administratif
    - c) Eksekusi dengan Pemberitaan pada alat era bisa dicoba berbarengan dengan dwangsom serta atau ataupun ganjaran administratif;
    - d) Pemberitahuan pada Kepala negara supaya menginstruksikan pada Administratur atau Tubuh TUN itu supaya melakukan isi tetapan. Perihal ini dibarengi pula dengan terowongan pada Badan Perwakilan Orang buat melakukan guna pengawasan.
  - 2) Lembaga pengawas (*nonlitigasi*)

Penyelesaian maladministrasi tanpa melalui pengadilan dilakukan oleh lembaga pengawas pelayanan publik yaitu Ombudsman. Ombudsman dapat melakukan penyelesaian sengketa maladministrasi dengan menggunakan metode:

    - a) Mediasi merupakan cara penyelesaian bentrokan Jasa Khalayak dampingi para pihak lewat dorongan, bagus oleh Ombudsman sendiri ataupun lewat jembatan yang dibangun oleh Ombudsman.
    - b) Konsiliasi merupakan cara penyelesaian Informasi warga yang dicoba oleh konsiliator Ombudsman terpaut penajaan Jasa Khalayak dengan tujuan buat mencari penanganan yang bisa diperoleh kedua koyak pihak lewat usulan kerangka penanganan oleh konsiliator Ombudsman.
    - c) Ajudikasi merupakan cara penanganan ubah cedera atas bentrokan jasa khalayak yang diputus oleh Ombudsman. Penyelesaian ubah cedera dalam determinasi ini dimaksudkan bila tidak bisa dituntaskan dengan perantaraan serta konsiliasi

## 5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam pencegahan tindakan Maladministrasi selain upaya dari Pemerintah lebih khusus lagi oleh Ombudsman selaku Lembaga Pengawasan Pelayanan Publik, diperlukannya partisipasi dari masyarakat dalam hal keterbukaan dan keberanian untuk melaporkan tindakan-tindakan yang berpotensi sebagai tindakan Maladministrasi kepada Ombudsman yang pastinya hal tersebut disertai dengan bukti yang ada serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Perlu diadakannya suatu aturan khusus mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh Pejabat/Badan penyelenggara Pelayanan Publik agar masyarakat dengan mudah mengetahui bagaimana tindakan pemerintah dalam penegakan hukum terhadap maladministrasi juga memudahkan lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan tindakan maladministrasi karena adanya suatu aturan yang akan menjadi dasar acuan dalam penegakan hukum mengenai maladministrasi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, A. Penegakan Hukum. Diperoleh dari: [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) Diakses pada Senin, 12 September 2022 pukul 18.30.
- BPS Provinsi Jawa Timur. Diperoleh dari: <https://jatim.bps.go.id/subject/101/pemerintahan.html> Diakses pada Selasa, 09/08/2022 pukul 23.06.
- Budiardjo, M. (2008). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 35. (Dikutip melalui Deliarnoor, H. N. A. & Tim Penulis, Teori dan Praktek Kewenangan. Jogjakarta: Pandiva Buku, 2017, hlm. 1).
- Dokumen: Maladministrasi dalam Pelaksanaan Administrasi Negara. Universitas Ngurah Rai, Bali. Diperoleh dari: <https://www.ojs.unr.ac.id> Diakses pada Sabtu, 06/08/2022 pukul 21.40.
- Efendi, A., Poernomo, F., & Ranuh, I. S. (2019). Teori Hukum (Cet. 3). Rawamangun, Jakarta Timur: Sinar Grafika. (Terbit digital 2022).
- Intan, D. M., & Heruyanto, I. D. (2021). Mengenal Maladministrasi. Diperoleh dari: <https://ombudsman.go.id> Diakses pada Sabtu, 06/08/2022 pukul 10.57.
- Irwansyah. (2020). Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. Yogyakarta: Mira Buana Media.
- Jaya, P. J. (2019). Dasar-dasar Pengantar Ilmu Hukum. Yogyakarta: Legality.
- Johan, Teuku S. B. (2018). Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.
- KBBI. Diperoleh dari: <https://kbbi.web.id/kewenangan.html> Diakses pada Selasa, 09/08/2022 pukul 15.05.
- Marzuki, P. M. (2013). Penelitian Hukum (Cet. 8). Jakarta: Kencana.
- Moenta, A. P., & Pradana, S. A. (2018). Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah (Cet. 2). Depok: RajaGrafindo Persada.
- Nugraha, A. Yuk Kenali Bentuk-bentuk Maladministrasi. Diperoleh dari: <https://ombudsman.go.id> Diakses pada Selasa, 09/08/2022 pukul 15.25.
- Nurtjahjo, H., Maturbongs, Y., & Rachmitasari, D. I. (2013). Memahami Maladministrasi (Buku Saku) (Cet. 1). Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia.
- Padol, Muhammad. (2022). Pengaturan Tindakan Maladministrasi dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan. Jurnal Office: Universitas Jambi. Diperoleh dari: <https://online-journal.unja.ac.id/Mendapo/article/view/18547> Diakses pada Jumat, 17/03/2023 pukul 10.25.
- Peran Ombudsman RI dalam Peningkatan Pelayanan Publik. (2022). Diperoleh dari: <https://setkab.go.id/peran-ombudsman-ri-dalam-peningkatan-pelayanan-publik/> Diakses pada Selasa, 13/09/2022 pukul 17.17.
- Pratiwi, D. A. (2020). Maladministrasi Pangkal Korupsi. Diperoleh dari: <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--maladministrasi-pangkal-korupsi> Diakses pada Selasa, 13/09/2022 pukul 16.00.

Sistem Pemerintahan. (2020). pemerintahan.uma.ac.id. Diperoleh dari:  
<https://pemerintahan.uma.ac.id/2020/10/sistem-pemerintahan/> Diakses pada Rabu, 10/08/2022 pukul 08.37.

Sunggono, B. (2019). Metodologi Penelitian Hukum. Depok: RajaGrafindo Persada.

Universitas Padjadjaran, Sumedang. <http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/Abstrak-Buku-Teori-dan-Praktek-Kewenangan.pdf> Diakses pada Selasa, 09/08/2022 pukul 16.40.